



Judul : Revisi UU Pemilu Bisa lewat Tafsir Mahkamah Konstitusi
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Revisi UU Pemilu Bisa lewat Tafsir Mahkamah Konstitusi

UJI materi ke Mahkamah Konstitusi bisa menjadi jalan yang ditempuh jika Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dipastikan tidak direvisi DPR dan pemerintah. MK bisa memberikan tafsir pada pasal-pasal dalam UU Pemilu yang belum diatur secara rinci.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati dalam diskusi bertajuk Pentingnya Membahas Kerangka Hukum Pemilu yang digelar secara daring, kemarin.

“Menjelang Pemilu 2019, misalnya uji materi soal anggota Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), yang dirasa tidak

mungkin tiga orang melakukan rekapitulasi di kecamatan dengan jangka waktu singkat, MK memutuskan jumlahnya (anggota PPK) bisa ditambah seperti pemilu sebelumnya sehingga menjadi lima orang,” ujar Ninis.

MK juga pernah memutuskan pada uji materi atas Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019. MK, ujar Ninis, memperpanjang waktu penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau hingga Kamis (18/4/2019) pukul 12.00. Sebelumnya, ditentukan bahwa penghitungan harus tuntas pada pukul 24.00 waktu se-

tempat di hari pemungutan suara atau Rabu (17/4/2019).

“Kita bisa menyimpulkan MK bisa memutuskan hal-hal detail, tapi akhirnya pihak dari luar yang datang ke MK. Mau atau tidak penyelenggara pemilu melakukan uji materi ke MK,” tukas Ninis.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengakui penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang paling terdampak jika tidak ada revisi UU Pemilu. Tahapan pemilu dan pilkada akan beririsan. Pemilu digelar April 2024, sedangkan pilkada dijadwalkan November 2024.

Namun, Pramono menegaskan KPU pada prinsipnya menjalankan undang-un-

dang. Apabila UU Pemilu tidak direvisi, KPU bisa melakukan beberapa cara untuk menyederhanakan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Ia mencontohkan pengadaan kotak suara dan bilik suara bisa dilakukan satu kali, sekaligus untuk pemilu dan pilkada. “Jumlahnya pasti memadai karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pemilu lebih banyak daripada pilkada. Ini bagian dari menyederhanakan anggaran, mengurangi beban kerja,” paparnya.

Lebih jauh, menurut Pramono, hal-hal yang tidak bisa diatur hanya dengan peraturan KPU, seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Pada awal penerapannya, penggunaan Sipol yang diatur peraturan KPU digugat dan dibatalkan Mahkamah Agung. Maka dari itu, penerapan Sipol harus oleh aturan yang lebih tinggi, yakni UU Pemilu. (Ind/P-2)